



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN
KANAK KANAK

Nomor : 503 / 420 / 071 / DPMPTSP -BTL / 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 22 Juli 2019 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : SARKINAH, S.Pd
2. Tempat Tanggal Lahir : Marabahan, 06 Oktober 1972
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Desa Murung Raya Rt.04 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : TK "CEMPAKA "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/1236/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019
3. NPSN : 30314091
4. Tgl/Tahun Berdiri : 09 September 2003
5. Alamat Lembaga : Desa Murung Raya Rt.01 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga : SAID AHMAD, SH
No. 195 Tanggal 27 Desember 2012

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/1236/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019, Rekomendasi Camat Bakumpai Nomor : 421.1 / 123/ BKP / 2019 Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

-----TERDAFTAR-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **21 APRIL 2019** sampai dengan **21 APRIL 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab TK "CEMPAKA" yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 24 JULI 2019

an. BUPATI BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

Ir.H.MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA
Nomor : 421.1 / 47-2.1 / Disdik

Tentang

Pencatatan Pendirian Taman Kanak-Kanak Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

Membaca : Permohonan Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak TK. CEMPAKA tanggal, 28 Pebruari 2004 Nomor : 01/PKK-MRY/2004

Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bakumpai Tanggal, 3 Mei 2004 Nomor : 421.1/30/Cabdisdik

Menimbang ; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI tanggal, 22 Desember 1982 Nomor. 0374/U/1982 tentang Pembinaan TK Swasta.

Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 081/C/II/1983 tentang izin tata cara pembukaan TK Swasta.

Bahwa dengan sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas guna Penertiban TK Swasta yang baru dibuka/didirikan oleh Yayasan/pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 37 tahun 2000 tanggal 26 Desember 2000.

- Mengingat :**
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI.
 - a. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983.
 - b. Nomor 0304/O/1984 tanggal 22 Juli 1984.
 - c. Nomor 127/C/1993.
 2. Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas tanggal 24 Oktober 1979 Nomor 8251.3/Sekj.A/1979.
 3. Surat Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Dediknas tanggal 5 Pebruari 1996 Nomor 078/c.96.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Taman Kanak-Kanak **CEMPAKA** yang beralamat di Desa Murung Raya Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala yang didirikan oleh Yayasan PKK Desa Murung Raya Kecamatan Bakumpai telah "**tercatat**" pada Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala
- Kedua : TK Swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila satu tahun ajaran belum memiliki gedung TK, maka keputusan ini kami tinjau kembali.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 5 Mei 2004

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Kuala,


Drs. H. Gusi Yusdi Gazali, M.Si
Pembina Tk. I
NIP 540 005 889



Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdiknas
2. Irjen Depdiknas
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
4. Kepala Dinas Pendidikan Propkalsel
5. Bupati Barito Kuala
u.p. Kepala BKD. Kab. Barito Kuala
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bakumpai
7. Kepala TK / Ketua Yayasan